



**Pengurus Pusat**  
**IKATAN HAKIM INDONESIA**  
d/a : Mahkamah Agung RI  
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13  
Telp. 3843348 – 3844302 – 3843557 Pes. 442  
Hp/Wa: 62 813 6682 1939  
Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 24 November 2023

No : 123/PP.IKAHI/XI/2023

Kepada Yth.

Lamp. : 2 (Dua) rangkap

1. **Pengurus Daerah IKAHI**

Hai : **Laporan dan Tagihan Pembayaran**

2. **Pengurus Cabang IKAHI, dan**

**iuran Masing-Masing Anggota.**

3. **Anggota IKAHI**

**di Seluruh Indonesia**

Dengan Hormat

Sehubungan dengan telah diberlakukannya sistem pembayaran iuran wajib anggota untuk PP IKAHI melalui nomor virtual account masing-masing hakim sejak bulan Mei 2022 sebagaimana Surat Edaran PP IKAHI Nomor SE.070/SE.PP.IKAHI/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, namun ternyata masih banyak anggota IKAHI yang belum melakukan pembayaran iuran dan/atau belum melunasi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, diminta kepada saudara/saudari untuk mensosialisasikan kepada anggota IKAHI di satuan kerja saudara/i untuk membayar iuran wajib anggota untuk PP IKAHI sebagaimana ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya kami lampirkan kembali bersama surat ini mekanisme dan cara pembayaran iuran IKAHI, sedangkan nomor virtual account Hakim masing masing dapat diunduh melalui link dibawah ini :

**<https://bit.ly/virtual-account-ikahi-bpdsh>**

Selain itu, dilampirkan pula daftar nama anggota IKAHI di seluruh Indonesia yang belum melunasi dan/atau belum membayar iuran wajib anggota untuk PP IKAHI (berdasarkan data tanggal 18 November 2023) atau dapat diunduh melalui link dibawah ini:

**<https://bit.ly/laporan-pembayaran-va-ikahi>**

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

Ketua Umum

**Dr. H. Yasardin, S.H., M.H**



Sekretaris Umum

**Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H**

Tembusan

1. YM. Ketua Mahkamah Agung (selaku pelindung)
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial (selaku pelindung)

**KETENTUAN PEMBAYARAN IURAN WAJIB ANGGOTA UNTUK PP IKAHI  
MELALUI NOMOR VIRTUAL ACCOUNT (VA) MASING-MASING ANGGOTA IKAHI**

1. Setiap hakim atau anggota IKAHI memiliki Nomor Virtual Account (VA) yang terdiri dari Kode Biller (institusi) dan Nomor Pembayaran:

Contoh Nomor VA untuk Pembayaran Iuran Wajib PP IKAHI

No	Nama Anggota	Kode Biller Institusi- (Ikatan Hakim Indonesia)	No. Pembayaran (VA)
210	Abdurrahman Rahim, S.H., M.H	2657	22100210

Keterangan: **Kode Biller** merupakan Nomor Khusus yang merupakan Kode Instistusi yang membedakan antara Nomor Virtual Account untuk Pembayaran Iuran Wajib Anggota PP IKAHI dan Kode Pembayaran Iuran institusi lain.

2. Setiap anggota IKAHI melakukan pembayaran iuran wajib anggota sebagaimana angka 1 di atas sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan AD/ART IKAHI, hasil Munas IKAHI-XX tahun 2022, dengan rincian:
- a. iuran bulanan anggota untuk IKAHI sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. sumbangan wajib organisasi (SWO) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bagi anggota IKAHI yang tidak melakukan pembayaran atau belum melakukan pelunasan pembayaran iuran IKAHI periode I (bulan Mei 2022 s/d April 2023) dan periode II (Mei 2023 s/d Desember 2023), maka sistem akan mengirimkan notifikasi tagihan ke email masing-masing (yang terdaftar di SIKEP) dengan jumlah tagihan terakumulasi sampai bulan Desember 2023;

Contoh :

- Iuran IKAHI yang belum dilunasi sejak periode I (Bulan Mei 2022 s/d April 2023 = 12 Bulan) adalah  $Rp20.000 \times 12 \text{ Bulan} = Rp240.000$  dan iuran periode II (bulan Mei 2023 s/d Desember 2023 = 8 Bulan) adalah  $Rp20.000 \times 8 \text{ Bulan} = Rp160.000$ .
- Maka notifikasi tagihan iuran yang dikirim oleh sistem Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) via email masing-masing adalah :  $Rp240.000 + Rp160.000 = Rp400.000$ .
- Apabila anggota IKAHI sudah pernah melakukan pembayaran sebelumnya, maka jumlah tagihan adalah  $Rp400.000$  dikurang jumlah pembayaran sebelumnya.

4. Nomor Virtual Account Anggota IKAHI digunakan khusus untuk Pembayaran iuran wajib anggota untuk PP IKAHI, sedangkan iuran wajib anggota untuk Pengurus Daerah IKAHI dan Pengurus Cabang IKAHI masing-masing masih menggunakan mekanisme yang berlaku selama ini dan diserahkan kepada masing-masing Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAHI.
5. Bagi Anggota IKAHI yang belum menyetorkan iuran wajib anggota untuk PP IKAHI periode sebelum bulan Mei 2022 (sebelum diberlakukannya nomor VA masing-masing hakim), maka iuran dapat dikirimkan melalui Rekening:

Bank Syariah Indonesia (BSI)

Nomor Rek. **3311779710**

Atas Nama Pengurus Pusat Ikahi

Dengan menulis keterangan di berita pengiriman : contoh **"Pembayaran iuran anggota IKAHI PN Jakarta Pusat bulan Januari 2022 April 2022"**

dan mengirimkan foto bukti transfer Via (WA Only) di Nomor 0813-6682-1939

6. Bagi anggota IKAHI yang tidak mendapatkan notifikasi tagihan iuran wajib anggota IKAHI melalui email, dapat melakukan pembaruan/update email melalui aplikasi sikep masing-masing atau dapat menghubungi nomor contact person Bank Syariah Indonesia atau Bendahara I PP IKAHI sebagai berikut:
  - a. Bank Syariah Indonesia Kcp Mahkamah Agung: (WA Only) 0812-9876-1081 (Sartika Sari).
  - b. Bendahara I PP IKAHI: (WA/Tlp) 0811-6613-773 (Dr. Saiful, S.Ag., M.H).

**Tata Cara Pembayaran Iuran Anggota Virtual Account  
Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)**

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA



Lampiran II

Surat PP IKAHI Nomor 070/SE-PP.IKAHI/V/2022

**Cara Pembayaran Virtual Account (VA)  
Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)**



**1. Pembayaran Melalui  
BSI Mobile dan BSI Net Banking**

- Pilih menu **Pembayaran/Payment**
- Pilih **Institusi**
- Masukkan Kode Institusi 2657 - Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia
- Masukkan Nomor Pembayaran
- Masukkan nominal tagihan yang akan dibayar
- Layar validasi tagihan akan muncul pada layar, masukan PIN anda dan pilih "Selanjutnya" untuk submit.
- **Selesai**



**2. Pembayaran di Teller  
Seluruh Cabang BSI**

- Datangi petugas Teller BSI, sebutkan Nama Pelanggan, Nama Institusi dan Nomor Pembayaran VA BSI
- Pembayar menyampaikan ke petugas Teller BSI nominal tagihan yang akan dibayarkan
- Teller akan mengkonfirmasi nominal yang akan dibayar.
- **Selesai**



**3. Pembayaran Melalui ATM  
BSI**

- Pilih Menu **Payment/Pembayaran/Pembelian**
- Pilih **Institusi**
- Masukkan Kode Biller (2657) + Nomor Pembayaran  
**Contoh : 2657 11223344**
- Pilih **Benar/Selanjutnya**
- Masukkan nominal tagihan yang akan dibayar
- Kemudian tampil informasi data transaksi anda, pastikan data sudah benar
- Pilih **Benar/Ya**
- **Selesai**



**4. Pembayaran dari ATM /  
M-Banking Bank Lain**

- Pilih **Transfer**
- Pilih **Antar Bank Online/Transfer Online Antar Bank**
- Masukkan kode Bank BSI 451 atau pilih Bank BSI
- Masukkan kode 900 + kode Institusi (2657) + Nomor Pembayaran  
**Contoh : 900 + 2657 + 11223344**
- Masukkan nominal tagihan
- Layar akan menampilkan data transaksi anda, jika data sudah benar pilih **YA (OK)**
- Proses Pembayaran
- **Selesai**

Catatan:

Transfer VA BSI melalui SKN, Kliring dan BI Fast belum bisa dilayani

Cek dan Download Nomor Virtual Account Anda :

1. <https://bit.ly/VA-Ikahi> (VA untuk iuran PP IKAHI)
2. <https://bit.ly/VA-BPDSH> (VA untuk iuran BPDSH)

*smart*  
**billing**

[www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)

Bank Syariah Indonesia Call 14040

© 2023 Bank Syariah Indonesia. Semua hak cipta dilindungi undang-undang. OK 2023. Bank Syariah Indonesia.